PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN KRAYAN BARAT



RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KRAYAN BARAT
TAHUN 2025

KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN
JL. Indomal Lembudud Email: Krayanbarat2025@gmail.com 77456

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan dan karunia-Nya hingga terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krayan Barat Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krayan Barat Tahun 2026 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dijelaskan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini, semoga menjadi arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Krayan Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan Visi Kecamatan dan Visi Kabupaten Nunukan.

Camat,

TTd

Dawat Udan, S.Sos

NIP. 1967624 200701 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Sistematika Penyusunan 4
BAB I PENDAHULUAN 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 4
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Krayan Barat 5
1. Kegiatan 5
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 5
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 6
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 6
d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 6
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6
f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Krayan Barat 6
Mapping MR berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan Kecamatan Krayan Barat 7
C. Analisis Risiko 14
D. Pengendalian yang sudah dilakukan 17
E. Pengendalian yang masih dibutuhkan 17
F. Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 20
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 21
A. Program Dan Kegiatan 21
2. Kegiatan 21
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 21
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 22
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 22
d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 22
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 22
f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22
BAB V 23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipimpin oleh Camat yang dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan tugas atributif berupa tugas umum pemerintahan. Selain itu, Camat dalam menjalankan fungsinya, juga melakukan tugas delegatif berupa pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas camat khususnya Kecamatan Krayan Barat, makadibuat suatu polaperencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Krayan Barat yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016.Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dikemukakan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Krayan Barat tahun 2025, antara lain :

1) Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

20) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);

21) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;

22) Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Krayan Barat dalam wilayah Kabupaten Nunukan;

23) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;

24) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

25) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja)Kecamatan Krayan Barat tahun 2026 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan- kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Krayan Barat guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh semua lapisan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krayan Barat tahun 2026 adalah agar tercipta sinergitas, sinkronisasi, dan terintegrasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Nunukan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Krayan Barat, serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krayan Barat Tahun 2026 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Krayan Barat, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Krayan Barat, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Krayan Barat, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tentang Telahaan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Krayan Barat

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRAYAN BARAT TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Krayan Barat

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Krayan Barat Tahun 2025 yang terealisasi dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 terbagi atas 6 program dan dijabarkan dengan 23 kegiatan, meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa..

1. Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut
:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan
3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Krayan Barat

Penyelenggaraan MR dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2026, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Kecamatan Krayan Barat yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Tingkat Kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disampaikan Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Indikator Program pada Renstra Kecamatan Krayan Barat sebagai berikut:

Mapping MR berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan Kecamatan Krayan Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan berkualitas	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang kepada Masyarakat	Meningkatnya kepusaan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan (IKM)	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase penyelenggaran tugas pemerintah dan pelayanan publik kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien 2. persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3. Koordinasi Pelaksaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4. Koordinasi Pelaksaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

C. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan- kemungkinan atau kejadian-kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil diskusi (FGD) dan *brainstorming* Identifikasi Risiko Strategis (Program) dan Identifikasi Risiko Operasional OPD (Kegiatan) Kecamatan Krayan Barat, maka dapat disampaikan hasil identifikasi risiko yang ada pada Kecamatan Krayan Barat, yaitu:

1. Hasil Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Krayan Barat Kab. Nunukan :

Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Krayan Barat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan berkualitas	IKM								
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang kepada Masyarakat	IKM								
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan denganefektif dan efesien	Tidak optimalnyapelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	RSO.24.7.36.01	Camat	Jaringan Internet yang tidak memadai Alat perakaman sering rusak Tidak adanya SDM terlatih	Internal	UC	Terhambatnya pelayanan Tidak tercapainya target	1. Masyarakat 2. Kecamatan
			Dokumen kurang lengkap	RSO.24.7.36.02	Camat	Tidak Mengetahuipersyaratan	Internal	C	Tidak dapat diproses	1. Masyarakat 2. Pemdes 3. Kecamatan

1.2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	RSO.24.7.36.03	Camat	1. Kualitas SDM Desa belummemadai 2. Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang koplek (berasaldari 3 kementerian yang berbeda) dan sering berubah-ubah 3. Kuantitas SDM kecamatan tidak memadai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (terdapat 4 desa)	Internal	C/UC	1. Mekanisme perencanaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan terutama dalam hal waktu dan penetapan program dan kegiatan tepat sasaran 2. Pembangunan dan pemberdayaan desa terhambat dan kurang maksimal	1. Masyarakat 2. Pemdes 3. Kecamatan

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada 2 (Dua) program yang mendukung pencapaian tujuan PD yaitu **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dan **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa,** dengan risiko yang diidentifikasi, yaitu :

1. Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK dan Dokumen kurang lengkap serta Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)
2. Hasil Identifikasi risiko operasional Kecamatan Krayan Barat Kab. Nunukan.

Hasil identifikasi risiko operasional Kecamatan Krayan Barat tahun 2024 seperti pada table berikut:

Hasil Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Krayan Barat 2025

No	Kegiatan	IndikatorKeluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Peningkatan ektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.36.01	Camat dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1. Jaringan Internet yang tidak memadai 2. Alat perakaman sering rusak 3. Tidak adanya SDM terlatih	Internal dan eksternal	UC	1. Terhambatnyapelayanan 2. Tidak tercapainya target	1. Masyarakat 2. Kecamatan
			Pelaksanaan	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7.36.02	Camat dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelengkapan berkas/persyaratan	eksternal	C	Tidak terlayaniadministrasi	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat
2	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdenganKewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan	Tidak lengkapnya data pada laporan	ROO.24.7.36.03	Camat dan Kasi Sosek dan Kesra	1. Data terdapat di instansiterkait 2. Anggaran tidak memadai	Internal dan eksternal	UC	Laporan Kurang maksimal	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat

3	Koordinasi Pelaksanaan Pembanguan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan	Peran OPD teknis dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah perbatasan masih sangat kurang	ROO.24.7.36.04	Camat dan Kasi PMD	1. Kewenangan kecamatan terbatas sehingga program dan kegiatan hanya terbatas pada koordinasi dan konsultasi internal (ke OPD teknis dan/atau pemerintah desa) 2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat tidak disertai dengan pelimpahan anggaran, dokumen dan personil yang memadai	Internal dan eksternal	UC	1. Pembangunan di wilayah perbatasan tidak terlaksana sesuai dengan penentuan prioritas (pengembangan kakao dan hasil perkebunan lainnya)	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Pelaksanaan	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparaturdesa dan BPD) dalam penyelengaraa nadministrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7.36.05	Camat dan Kasi PMD	1. Kualitas SDM Desa belum memadai 2. Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang kompleks (berasaldari 3 kementerian yang berbeda) dan sering berubah-ubah 3. Kuantitas SDM kecamatan tidak memadai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (terdapat 4 desa)	Internal dan eksternal	UC	1. Mekanisme perencanaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan terutama dalam hal waktu dan penetapan program dan kegiatan tepat sasaran 2. Pembangunan dan pemberdayaand esa terhambat dan kurang maksimal	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat

Dari table di atas diketahui bahwa ada 4 (empat) kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian tujuan PD, yaitu:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Koordinasi Pelaksanaan Pembanguan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
4. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Dari kegiatan tersebut, setelah diidentifikasi maka ditemukan 4 (empat) risiko, yaitu:

1. Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK serta Kelengkapan dokumen kurang lengkap
2. Tidak lengkapnya data pada laporan
3. Peran OPD teknis dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah perbatasan masih sangat kurang
4. Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)

C. Analisis Risiko

Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Setelah risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko. Hasil identifikasi risiko tersebut dilakukan dengan memberikan skor kepada masing masing risiko penyebab dan dampak dari masing masing risiko. Masing masing nilai diberi skor dan dirata-ratakan skor tersebut. Hasil analisis risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Skala risiko Kecamatan Krayan Barat dari hasil Analisis resiko seperti pada table berikut:

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi			Kode Risiko	AnalisisRisiko		
					Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b			c	d	e	f=dxe
A.	Risiko Strategis Kecamatan Sebatik Tengah						
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		a.	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.36.01	3	3	9
		b.	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7.36.02	4	2	8
	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
		-	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparaturdesa dan BPD) dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7.36.03	3	3	9
B.	Risiko Operasional Dinas/Badan/Kantor						
	1	Peningkata Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		-	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.36.01	3	2	6
		-	Kelengkapan dokumen kurangl engkap	ROO.24.7.36.02	4	1	4
	2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**					
		-	Tidak lengkapnya data pada laporan	ROO.24.7.36.04	3	2	6

	3	**Koordinasi Pelaksaan Pembanguan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**					
			Peran OPD teknis dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah perbatasan masih sangat kurang	ROO.24.7 .36.05	2	3	6
	4	**Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**					
			Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelengaraana dministrasi emerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)		4	1	4

Selanjutnya berdasarkan skor tersebut dibuat matrikan alisis resiko untuk melihat risiko mana yang akan menjadi prioritas yang akan dikendalikan. Risiko prioritas yang harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik berada pada angka> 6, yaitu :

1. Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK
2. Kelengkapan dokumen kurang lengkap
3. Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparaturdesa dan BPD) dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Penanganan Risiko dilakukan dengan langkah-langkah pengendalian yang disusun secara sistematis dengan tujuan menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak. Hal ini dilaksanakan melalui pembangunan lingkungan pengendalian sebagai upaya pengendalian awal yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko sehingga meminimalkan perlunya tindakan pengendalian lanjutan.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Pengendalian yang masih dibutuhkan seperti pada table berikut:

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	RisikoPrioritas	Kode Risiko	UraianPengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	RencanaTindakPengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	RisikoStrategis						
1	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.36.01	Koordinasi dengan Disdukcapil		1. Perbaikan Secara Berkala pada alat perakaman 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan baik dari kualitas dan kuantitas	Camat Kasi PPU aparator SIAK	1 tahun
2	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7.36.02	Menginformasikan pada masyarakat untuk melengkapi berkas		1. Surat Edaran 2. Melakukansosialisasi	Camat Kasi PPU	1 tahun
3	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7.36.03	1. Melaksanakan pembinaan Administrasi Desa bagi aparatur desa 2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan administrasi keuangan dan pembangunan desa		1. Melakukan penekanan terhadap peran kades dan BPD dalam manajemen organisasi yang baik melalui pembinaan langsung dan tidak langsung 2. Peningkatan Kapasitas SDM kecamatan baik dari kualitas maupun kuantitas	Camat Kasi PM	1 tahun
II	Risiko Operasional Dinas/Badan/Kantor						
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.36.04	Koordinasi dengan Disdukcapil		1. Perbaikan Secara Berkala pada alat perakaman 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan baik dari kualitas dan kuantitas	Camat Kasi PPU	1 tahun

	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7.36.05	Menginformasikan pada masyarakat untuk melengkapi berkas		1. Surat Edaran 2. Melakukan sosialisasi	Camat Kasi PPU	1 tahun
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
	Tidak lengkapnya data pada laporan	ROO.24.7.36.06	Koordinasi dengan Instasi tekait		Memaksimalkan data yang tersedia	Camat Kasi Sosek	1 tahun
3	Koordinasi Pelaksaan Pembanguan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						
	Peran OPD teknisdalampembangunankawasanperdesaan di wilayah perbatasanmasih sangat kurang	ROO.24.7.36.07	Koordinasi dengan Instasi tekait		Melakukan pendekatan denganinstasi dan pemangku kebijakan	Camat Kasi PM	1 tahun
4	KoordinasiPendampingan Desa di Wilayahnya						
	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparaturdesa dan BPD) dalam penyelengaraan administrasipemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7.36.08	1. Melaksanakan pembinaan Administrasi Desa bagi aparatur desa 2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan administrasi keuangan dan pembangunan desa		1. Melakukan penekanan terhadap peran kades dan BPD dalam manajemen organisasi yang baikmelaluipembinaan angsung dan tidak langsung 2. Peningkatan Kapasitas SDM kecamatan baikdari kualitas maupun kuantitas	Camat Kasi PM	1 tahun

F. Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Krayan Barat tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai tahapan antara lain musrenbang tingkat desa serta musrenbang tingkat kecamatan, dari proses tersebut disepakati berbagai program dan kegiatan yang merupakan bentuk aspirasi langsung yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif maupun legislatif sehingga pembangunan disetiap desa di wilayah Kecamatan Krayan Barat dapat lebih merata dan berkeadilan. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Krayan Barat tahun 2026 seperti pada Tabel 2.3(terlampir).

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa..

2. Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan

3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Kecamatan Krayan Barat seperti pada Tabel 4.1(terlampir).

BAB V
P E N U T U P

Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada prinsipnya program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya Kecamatan Krayan Barat dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Krayan Barat yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Disamping itu, dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan harapan agar dapat mengakomodir segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Krayan Barat. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Krayan Barat ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga rencana kerja (Renja) Kecamatan Krayan Barat tahun 2025 dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Amin….

Krayan Barat, 22 Maret 2026

CAMAT,

DAWAT UDAN, S.Sos
NIP. 19670624 200701 1 015

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

{berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) tahun 2025}

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Krayan Barat

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/ APBN-DAK	CATATAN PENTING
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN (rinci Desa dan Kecamatan)		
1	2	3		4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**84,88**	**Rp 2.851.364.329,00**	**Kecamatan Krayan Barat**	**APBD KAB**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun**			**Rp** 12.705.300,00			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun Daerah	Dokumen	4	Rp 4.989.945,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	Rp 4.914.232,50	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**			**Rp** 2.187.314.184,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	15	Rp 2.811.958.202,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	-

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**			**Rp** 274.441.055,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	0	Rp 0,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	1	Rp 24.519.900,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	Rp 25.045.134,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	Rp 4.987.620,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	Rp 149.742.080,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang*			**Rp** 270.581.440,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	Rp 2.400.000,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	16	Rp 274.861.920,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD*	Unit	13	Rp 106.322.350,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Unit	2	Rp 71.584.000,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	12	Rp 9.780.000,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	1	Rp 24.958.350,00			

	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN KRAYAN BARAT							
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**Rp** **79.010.160,00**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase	100%	**Rp** 24.987.880,00			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	25	Rp 24.987.880,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah urusan yang dilimpahkan*	Persentase	100	Rp 54.022.280,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	Laporan	3	Rp 9.937.053,00			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Laporan	2	Rp 44.085.227,00			
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**Rp** **6.690.000**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**Rp** **6.690.000**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Kegiatan	4	Rp 14.957.375,00			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Lembaga Kemasyarakatan	25	Rp 14.957.375,00			

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	Rp	59.911.965,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Lembaga Kemasyarakatan	25	Rp	59.911.965,00			
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**Rp**	**13.498.680**			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**Rp**	**13.498.680**			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	Rp	24.991.070,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Laporan	4	Rp	24.991.070,00			
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**Rp**	**128.615.640**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**Rp**	**128.615.640**			
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebansaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	Rp	109.166.480	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	Rp	19.449.160	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	

6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**Rp** **19.964.612,00**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*	Persentase	100	Rp 19.964.612,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan* *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Orang	200	Rp 0	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Dokumen	1	Rp 19.964.612,00	Kecamatan Krayan Barat	APBD KAB	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp **74.966.944,00**			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*	Persentase	100	Rp 74.966.944,00			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan De*	Dokumen	25	Rp 24.972.710,00			
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	Laporan	25	Rp 49.994.234,00			
	JUMLAH				**Rp** **3.125.166.455,00**			

Krayan Barat, 22 Maret 2025
CAMAT,

TTd
DAWAT UDAN, S.Sos
NIP. 196706242007011015